



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik pada tanggal 08 April 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan Harta Bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah istri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 september 2002, sesuai kutipan akta nikah nomor ; 291/22/XII / 2003 tertanggal 08-12-2003 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Polombangkeng utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa selama 18 tahun perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - Yang pertama laki-laki bernama xxxxx lahir pada tanggal 05-04-2003, ditimika.
 - Yang kedua bernama xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 20-11-2006, ditimika

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga perempuan bernama xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 20-01-2012, ditimika,
Hak asuh anak penggugat menyerahkan kepada pilihan anak itu sendiri.
- 3. Bahwa sejak bulan februari tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sehingga pertengkaran-pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga,
 - pada pertengahan tahun 2019 tergugat diam-diam membangun ruko 2 lantai di kampung tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Desa Patani, Dusun Bonttobaddo, dimana ruko itu tampah sepengetahuan penggugat.
 - belakangan ini juga tergugat tersiar selingkuh dengan anak buahnya dibengkel HN motor yang tergugat kelolah, karna tidak mau ketahuan anak buah tersebut dipulangkan dikampung, karna tidak cukup bukti penggugat tidak mempersoalkan.
 - Pada tanggal 25 agustus 2020, tergugat mengajukan surat cerai gugat di Pengadilan Agama Mimika, dan berapa kali persidangan akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan tetap bercerai (akta cerai Nomor : 92./AC/2020/PA.Mmk), di Mimika.
- 4. Putusan cerai ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mimika Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.Mmk, bercerai (Akta Cerai Nomor : 92./AC/2020/PA.Mmk), sekiranya Majelis Hakim memberikan putusan tetap harta bersama sehingga dikemudian hari tidak ada lagi tuntutan antara penggugat dan tergugat.
 - 1) Harta bersama Peggugat dan Tergugat yaitu ;
 - a. Ruko 2 petak di jalan yossudaro depan koramil.
 - Sebelah Utara : Ruko Pak Hengky
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Hj
 - Sebelah Selatan : Lorong masuk kehutanan
 - Sebelah Barat : Kantor Koramil
 - b. Ruko 2 petak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Desa Patani, Dusun Bonttobaddo, sertifikat tanah dan bangunan dikuasai oleh tergugat.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 unit rumah di Makassar dengan alamat Perumahan Istana Permai Takalar Blok F. No.12 dengan luas tanah 8x12 meter, luas bangunan lantai 2:6x10 meter, pembelian bulan agustus 2013, sertifikat tanah dan bangunan dalam jaminan Bank Mandiri Takalar.
 - d. Emas seharga Rp,100.000.000,-(seratus juta rupiah), dikuasai tergugat.
 - e. Sepeda motor type xeon 125, tahun 2012 No,STNK 09250217 PPKB dan STNK dikuasai tergugat.
 - f. Sepeda motor type mio-m3 125, tahun 2018 No.STNK 170039679 dikuasai tergugat.
 - g. Sepeda motor type scopy 125.(PA 2376 HF) PPKB dan STNK dikuasai tergugat.
 - h. Modal usaha bengkel HN motor dalam hal ini sparepart motor kurang lebih Rp,1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dikuasai tergugat.
 - i. Modal usaha bengkel MKS motor dalam hal ini sparepart motor kurang lebih Rp, 1.000.000.000,-(1 milyar) dalam pengelolaan penggugat.
- 2) Hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama usaha;
- a. Pinjaman di Bank BNI dengan perjanjian kredit Nomor; 2016.006 pada tanggal 02-06-2016 dengan maksimum kredit sebesar Rp,1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), beserta seluruh perubahan-perubahannya dengan perubahan terakhir berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) No.(1) 206.2006 tertanggal 15-10-2019, dengan maksimum kredit ditambah Rp, 583.333.320,-(lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), copyan persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor;(1) 2016.2006 terlampir.
- Penambahan pinjaman Bank BNI dengan perjanjian kredit 063/JPA-268/PK-KMKTL/2019 pada tanggal 15-10-2019 dengan maksimum sebesar Rp, 400.000.000,-(empat ratus juta

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), copyan perjanjian kredit Nomor; 063/JPA-268/PK-KMKTL/2019 terlampir.
- b. Pinjaman Bank BPR pada tanggal 20-05-2016 sebesar Rp, 115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), copyan rekapan kartu pinjaman terlampir.
 - c. Hutang nota yang di bekuhkan toko Aneka motor dari tanggal 30-06-2017 sampai dengan tanggal 02-02-2019 sebesar Rp,866.296.470,-(delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Copyan rekapan nota terlampir.
 - d. Hutang nota sales TJM Surabaya (Pak teddy) dari tanggal 30-11-2018 sampai dengan tanggal 16-11-2020 sebesar Rp, 712.317.930,-(tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Rekapan nota terlampir.
 - e. Hutang nota sales Surabaya (pak titi) sebesar Rp, 128.362.500,-(seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), rekapan nota terlampir.
 - f. Hutang nota sales bandung (pak iwan) dari tanggal 31-10-2019 sampai dengan tanggal 02-12-2019 sebesar Rp, 182.459.982,-(seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), dengan pembayaran hutang sebesar Rp.138.777.720,-(seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sisa hutang sebesar Rp,43.682.262,-(empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah),copyan rekapan nota terlampir.
 - g. Hutang nota sales bandung (hartono) sebesar Rp, 45.360.000,(empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),di bayar sebesar Rp.5.768.772,-(lima juta tuju ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sisa hutang sebesar Rp.39.591.228,-(tiga puluh Sembilan juta lima ratus

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), rekapitan nota terlampir.

- h. utang nota sales Surabaya (bahrul) sebesar Rp, 79.290.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), hutang dibayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisa hutang sebesar Rp.34.290.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - i. Hutang nota toko Kencana motor dari tanggal 10-01-2020 sampai dengan tanggal 21-12-2020 sebesar Rp, 332.447.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - j. Hutang nota Pertamina dari tanggal 15-02-2019 sampai dengan tanggal 05-12-2020 sebesar Rp, 95.263.450,- (Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - k. Utang nota Hasrat Abadi dari tanggal 23-04-2020 sampai dengan tanggal 14-12-2020 sebesar Rp, 59.289.000,- (lima puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - l. Hutang nota toko Aneka motor dari tanggal 03-01-2019 sampai tanggal 20-09-2019 sebesar Rp, 154.390.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - m. Hutang nota Karisma Auto Mandiri dari tanggal 08-08-2018 sampai dengan tanggal 22-12-2020 sebesar Rp, 302.504.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah), rekapitan nota terlampir.
 - n. Sewa tanah bengkel HN motor dari tanggal 01-01-2021 sampai dengan tanggal 01-12-2021 sebesar Rp, 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) copyan kwitansi terlampir.
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mimika pada hari tanggal 16 september 2020 M, Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.Mmk menetapkan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat bercerai pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 M Akta Cerai (Nomor : 92./AC/2020/PA.Mmk). Mengacu dari keputusan perceraian (Nomor : 92./AC/2020/PA.Mmk), penggugat menuntut hak yang dikuasai tergugat karna harta itu diperoleh waktu masih suami-istri yang sah penggugat dan tergugat, serta menuntut tergugat pembayaran hutang piutang ditoko-toko/ sales yang pada pertengahan tahun 2019 suda tidak lagi tergugat membantu membayar sedangkan tergugat juga mengelolah bengkel HN motor yang mana bengkel tersebut harta bersama.

6. Bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat minta pembangian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.
7. Bahwa penggugat mohon putusan serta merta dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Timika. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri penggugat dengan tergugat.
3. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita materi dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan .
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Marjan Tusang, SH, MH., dan S. Teguh Sukma, SH. Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice No. 5

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 4/K.2021/PA.Mmk tertanggal 15 April 2021;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memeriksa surat kuasa tersebut dan pihak Penggugat menyatakan menerimanya, dan Hakim Tunggal juga telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat didampingi Kuasanya menghadap ke muka sidang dan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin pada persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Fahmi Arif, S.H. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Fahmi Arif, S.H. Penetapan Hakim Mediator Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk. tanggal 15 April 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 29 April 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa dalam sidang dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menegaskan bahwa semua objek sengketa terutama masalah ruko masih dalam jaminan Bank;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terutama masalah utang dan Jaminan berupa sertifikat ruko yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat masih dalam agunan dan jaminan Bank dan keduanya dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 14 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 4/K.2021/PA.Mmk tertanggal 15 April 2021 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang objek sengketa dalam gugatan tersebut masih ada kaitan dengan pihak Bank dan Sertifikat objek sengketa terutama Ruko masih diagunkan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka III. A. 4. Bahwa Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. Sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI. sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. PNPB	:	Rp.	50.000,-
5. PBT	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	630.000,-
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)			